

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang telah seringkali digunakan para peneliti yang lain dalam membuat karya ilmiah. Metode penelitian kualitatif sering di kenal sebagai metode penelitian yang mengutamakan proses daripada hasil dan dalam menghimpun datanya bersumber pada pengamatan dan wawancara serta dokumen kemudian diolah dalam sebuah laporan.¹ tahap-tahap yang dipakai penulis untuk melakukan penelitian ini antara lain:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang berbasis penelitian lapangan atau yang disebut (*field research*) data yang diambil penulis bersumber dari data pemberian bantuan hukum dan pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Untuk pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis – normatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan *Maqāshid asy-syari'ah*.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dalam pengambilan data penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A yang berlokasi di Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Muja Muju Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55165.

¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (Januari-Juni 2009), 4, <http://yusuf.staff.ub.ac.id>

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang menjadi referensi bagi penulis dalam mendapatkan data penelitian. Sebab penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta maka yang menjadi Informan penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 1 orang
- b. Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 2 orang
- c. Masyarakat yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta (penggugat dan pemohon) sejumlah 1 orang

D. Teknik Penentuan Informan

Seseorang yang menjadi Informan didalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai wawasan dan paham akan data yang dibutuhkan oleh penulis. Maka dari itu teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah teknik *sampling purposive*, yang artinya adalah teknik penentuan informan setelah mempertimbangkan berbagai hal tertentu (hal-hal yang sekiranya melalui kaca pertimbangan penyusun data dari informan relevan dengan penelitian).²

E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, serta gabungan antara ketiganya.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan cara untuk mengecek dan menguji kevalidan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2011), 85.

suatu data dari berbagai sumber. Yang mana teknik triangulasi ini terbagi mejadi tiga bagian yaitu:

- a. Triangulasi sumber (menguji dan mengecek data melalui beberapa sumber yang lain)
- b. Triangulasi teknik (menguji dan mengecek data yang sama memakai teknik yang berbeda)
- c. Triangulasi waktu (menguji dan mengecek data yg sama dalam waktu dan situasi yang berbeda)

G. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berfungsi untuk menguraikan penjelasan dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sebagai penyelesaian dari suatu masalah dalam penelitian. Penulis menggunakan analisis pada penelitian kualitatif berupa metode analisis induktif, yaitu penganalisisan data menyesuaikan dengan data yang didapat selanjutnya dijabarkan menjadi suatu hipotesis (teori yang dianggap benar terhadap suatu alasan/pengutaraan pendapat walaupun belum tentu benar, masih perlu untuk dibuktikan³)⁴ antara lain menganalisis data yang diperoleh dari pihak Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dikaitkan berdasarkan fakta yang dialami masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta *maqāshid asy-syari'ah*.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hipotesis> diakses pada hari Ahad tanggal 25 Agustus 2019 jam 21.40 WIB

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 245